



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.B/2020/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizki Siregar Pgl Rizki bin Ahmad Siregar
2. Tempat lahir : Sipirok
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 1 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Guguak Nagari Sungai Beringin
Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima
Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Rizki Siregar Pgl Rizki bin Ahmad Siregar ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/03/X/2020/Reskrim tertanggal 4 Oktober 2020;

Terdakwa Rizki Siregar Pgl Rizki bin Ahmad Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/03/X/2020/Reskrim tertanggal 4 Oktober 2020, sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-2359/L.3.12/Eoh.1/10/2020 tertanggal 19 Oktober 2020, sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-1631/L.3.12/Eoh.2/11/2020 tertanggal 25 November 2020, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 253/Pen.Pid/2020/PN Pyh tertanggal 8 Desember 2020, sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Pyh tertanggal 23

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuril Hidayati, S.Ag., Arif Rahmatul Aidil, S.H.I., Jelita Murni, S.H., Muhammad Ismail, S.H.I. M.H., Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum "Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia" (PAHAM) Sumatera Barat, beralamat di Jalan Medan Nomor 7 Ulak Karang Selatan, Kota Padang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 82/Pen.Pid/PH/IX/2020/PN Pyh tanggal 21 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 198/Pid.B/2020/PN Pyh tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2020/PN Pyh tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKI SIREGAR Pgl. RIZKI Bin AHMAD SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua primair melanggar Pasal 354 ayat (2) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKI SIREGAR Pgl. RIZKI Bin AHMAD SIREGAR dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Potongan pipa besi dengan panjang 50 cm Dirampas untuk dimusnahkan
 2. 1 (satu) helai celana pendek warna cream dan 1 helai baju lengan pendek warna dongker bercorak merah jambu yang di pakai korban saat kejadian.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Pyh



Dikembalikan ke keluarga korban

4. Menetapkan agar terdakwa RIZKI SIREGAR Pgl. RIZKI Bin AHMAD SIREGAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 1 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan kedua primair melanggar Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti seluruh unsurnya, namun menurut Penasihat Hukum hukuman yang dituntut oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa berupa 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan adalah hukuman yang sangat berat dan tidak adil bagi Terdakwa. Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan mengajukan hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa antara lain Terdakwa amat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan panjang, Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit memberikan keterangannya di depan persidangan, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, namun tidak berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan kemudian ditanggapi oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 1 Desember 2020 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa RIZKI SIREGAR Pgl. RIZKI Bin AHMAD SIREGAR pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020, yang bertempat di depan Depot Air Minum jorong Guguak Nagari Sungai Beringin Kec Payakumbuh Kab Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan Segaja Merampas Nyawa korban **HERRI BAMBANG NOVIRWAN**.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Pyh



Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar jam 08.00 wib terdakwa membuka depot air minum, lalu terdakwa membersihkan depot kemudian terdakwa duduk di dalam depot, kemudian sekitar jam 11.00 Wib korban HERRI BAMBANG NOVIRWAN datang dengan menggunakan mobil inova dan memarkirkan di samping depot, korban turun mobil menuju belakang depot dan meminta tutup gallon kemudian ke depan depot dan di depan depot korban HERI berkata kepada saksi LINCE mau kah ka mengusuk (pijat) dan dijawab oleh saksi LINCE “gak bapak kan bukan suami saya” kemudian korban berkata lagi “kalau ada istri saya maukah kau kusus saya” dan di dijawab saksi LINCE “bapak bukan suami saya” baru korban HERRI pergi ke arah rumah gadang dengan menggunakan sepeda motor kemudian datang Pgl ANRI dan berdiri dekat terdakwa, lalu terdakwa katakan kepada Pgl ANDRI “kakak (Pgl LINCE) diganggu oleh pak Bambang, kita pukul aja dia” dan dijawab Pgl ANDRI “jangan dia orang terpandang di sini kita hanya merantau di sini tidak mungkin di lawan bapak itu” setelah itu karena terdakwa merasa kesal terdakwa menendang gallon kosong dan melemparkan ke kaca depot selanjutnya terdakwa memecahkan kaca mobil dengan gunakan batu bata, karena tidak pecah terdakwa selanjutnya masuk ke dalam depot dan mengambil sepotong pipa besi dan kembali ke mobil dan memecahkan kiri kanan depan kaca mobil, setelah kaca mobil pecah terdakwa menuju motor viar sesampai di motor viar terdakwa letakan pipa besi di bak viar tersebut kemudian terdakwa duduk di kursi panjang depan depot menghadap jalan umum kemudian datang Pgl ANRI dan Pgl ANRI katakan kepada terdakwa kenapa kamu lakukan ini dan terdakwa jawab biar lah ini aku yang nanggung lalu Pgl ANRI masuk ke depot baru datang korban HERRI sekitar lebih kurang 6 meter dari depot beriringan dengan Pgl MARTUA terdakwa berdiri kemudian korban HERRI berhenti depan terdakwa dan masih di atas motor korban HERRI BAMBANG bertanya kepada terdakwa dengan kata kata kenapa pecahkan kaca belum selesai pertanyaan korban terdakwa langsung ambil pipa besi dari bak motor viar dan memukulkan ke arah kepala korban dengan kedua tangan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban HERI jatuh ke belakang dengan posisi telentang kemudian datang Pgl ANRI dari dalam depot dan Pgl MARTUA, setelah itu Pgl ANRI dan Pgl MARTUA

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Pyh



mengangkat korban HERRI dan membawa korban heri dengan sepeda motor korban menuju bidan desa di sungai beringin setelah itu terdakwa pergi ke samping depot dan membuang pipa besi tersebut setelah itu terdakwa kembali duduk di kursi panjang depan depot, datangnya masyarakat dan langsung mengamankan terdakwa di kantor wal nagari sungai beringin kemudian terdakwa di bawa ke kantor polisi dan di kantor polisi terdakwa baru tahu korban HERRI BAMBANG meninggal dunia.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, HERRI BAMBANG meninggal dunia sesuai dengan Hasil visum et Revertum dr. ELLA FARMA ANNUR nomor 014 / JANGMED / ISPYK / X / 2020 tanggal 17 Oktober 2020 menerangkan bahwa :

- a. Mata : Pupil dilatasi maksimal
Reflek cahaya -/-
- b. Kepala samping kiri bagian belakang bengkak ukuran 15x5x3 cm, jejas(+), teraba crepitasi(+).
- c. Kepala belakang luka robek ukuran 0,5x0,5x0,8 cm, dasar otot, pinggir compang camping;
- d. kaki kiri : luka lecet(+).

diduga telah terjadi kekerasan benda tumpul, dan Surat Keterangan Kematian No. 154/SKET/RSI/ - PYK/7 -2020 yang menyatakan pasien meninggal di ruangan IGD.RSI Ibnu Sina Payakumbuh

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana.

ATAU

Kedua

Primair

Bahwa terdakwa RIZKI SIREGAR Pgl. RIZKI Bin AHMAD SIREGAR pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020, yang bertempat di depan Depot Air Minum jorong Guguak Nagari Sungai Beringin Kec Payakumbuh Kab Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan Segaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian korban **HERRI BAMBANG NOVIRWAN**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



- Bahwa Pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar jam 08.00 wib terdakwa membuka depot air minum, lalu terdakwa membersihkan depot kemudian terdakwa duduk di dalam depot, kemudian sekitar jam 11.00 Wib korban HERRI BAMBANG NOVIRWAN datang dengan menggunakan mobil inova dan memarkirkan di samping depot, korban turun mobil menuju belakang depot dan meminta tutup gallon kemudian ke depan depot dan di depan depot korban HERI berkata kepada saksi LINCE mau kah ka mengusuk (pijat) dan dijawab oleh saksi LINCE “gak bapak kan bukan suami saya” kemudian korban berkata lagi “kalau ada istri saya maukah kau kusuk saya” dan di dijawab saksi LINCE “bapak bukan suami saya” baru korban HERRI pergi ke arah rumah gadang dengan menggunakan sepeda motor kemudian datang Pgl ANRI dan berdiri dekat terdakwa, lalu terdakwa katakan kepada Pgl ANDRI “kakak (Pgl LINCE) diganggu oleh pak Bambang, kita pukul aja dia” dan dijawab Pgl ANDRI “jangan dia orang terpandang di sini kita hanya merantau di sini tidak mungkin di lawan bapak itu” setelah itu karena terdakwa merasa kesal terdakwa menendang gallon kosong dan melemparkan ke kaca depot selanjutnya terdakwa memecahkan kaca mobil dengan gunakan batu bata, karena tidak pecah terdakwa selanjutnya masuk ke dalam depot dan mengambil sepotong pipa besi dan kembali ke mobil dan memecahkan kiri kanan depan kaca mobil, setelah kaca mobil pecah terdakwa menuju motor viar sesampai di motor viar terdakwa letakan pipa besi di bak viar tersebut kemudian terdakwa duduk di kursi panjang depan depot menghadap jalan umum kemudian datang Pgl ANRI dan Pgl ANRI katakan kepada terdakwa kenapa kamu lakukan ini dan terdakwa jawab biar lah ini aku yang nanggung lalu Pgl ANRI masuk ke depot baru datang korban HERRI sekitar lebih kurang 6 meter dari depot beriringan dengan Pgl MARTUA terdakwa berdiri kemudian korban HERRI berhenti depan terdakwa dan masih di atas motor korban HERRI BAMBANG bertanya kepada terdakwa dengan kata kata kenapa pecahkan kaca belum selesai pertanyaan korban terdakwa langsung ambil pipa besi dari bak motor viar dan memukulkan ke arah kepala korban dengan kedua tangan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban HERI jatuh ke belakang dengan posisi telentang kemudian datang Pgl ANRI dari dalam depot dan Pgl MARTUA, setelah itu Pgl ANRI dan Pgl MARTUA mengangkat korban HERI dan membawa korban heri dengan sepeda motor korban menuju bidan desa di sungai beringin setelah itu terdakwa

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Pyh



pergi ke samping depot dan membuang pipa besi tersebut setelah itu terdakwa kembali duduk di kursi panjang depan depot, datanglah masyarakat dan langsung mengamankan terdakwa di kantor wal nagari sungai beringin kemudian terdakwa di bawa ke kantor polisi dan di kantor polisi terdakwa baru tahu korban HERRI BAMBANG meninggal dunia.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, HERRI BAMBANG meninggal dunia sesuai dengan Hasil visum et Revertum dr. ELLA FARMA ANNUR nomor 014 / JANGMED / ISPYK / X / 2020 tanggal 17 Oktober 2020 menerangkan bahwa :

- Mata : Pupil dilatasi maksimal
Reflek cahaya -/-
- Kepala samping kiri bagian belakang bengkak ukuran 15x5x3 cm, jejas(+), teraba crepitasi(+).
- Kepala belakang luka robek ukuran 0,5x0,5x0,8 cm, dasar otot, pinggir compang camping;
- kaki kiri : luka lecet(+).

diduga telah terjadi kekerasan benda tumpul, dan Surat Keterangan Kematian No. 154/SKET/RSI/ - PYK/7 -2020 yang menyatakan pasien meninggal di ruangan IGD RSI Ibnu Sina Payakumbuh.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUH Pidana.

Subsidiar

Bahwa terdakwa RIZKI SIREGAR Pgl. RIZKI Bin AHMAD SIREGAR pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020, yang bertempat di depan Depot Air Minum jorong Guguak Nagari Sungai Beringin Kec Payakumbuh Kab Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan Segaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban **HERRI BAMBANG NOVIRWAN**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar jam 08.00 wib terdakwa membuka depot air minum, lalu terdakwa membersihkan depot kemudian terdakwa duduk di dalam depot, kemudian sekitar jam 11.00 Wib korban HERRI BAMBANG NOVIRWAN datang dengan



menggunakan mobil inova dan memarkirkan di samping depot, korban turun mobil menuju belakang depot dan meminta tutup gallon kemudian ke depan depot dan di depan depot korban HERI berkata kepada saksi LINCE mau kah ka mengusuk (pijat) dan dijawab oleh saksi LINCE “gak bapak kan bukan suami saya” kemudian korban berkata lagi “kalau ada istri saya maukah kau kusuk saya” dan di dijawab saksi LINCE “bapak bukan suami saya” baru korban HERRI pergi ke arah rumah gadang dengan menggunakan sepeda motor kemudian datang Pgl ANRI dan berdiri dekat terdakwa, lalu terdakwa katakan kepada Pgl ANDRI “kakak (Pgl LINCE) diganggu oleh pak Bambang, kita pukul aja dia” dan dijawab Pgl ANDRI “jangan dia orang terpandang di sini kita hanya merantau di sini tidak mungkin di lawan bapak itu” setelah itu karena terdakwa merasa kesal terdakwa menendang gallon kosong dan melemparkan ke kaca depot selanjutnya terdakwa memecahkan kaca mobil dengan gunakan batu bata, karena tidak pecah terdakwa selanjutnya masuk ke dalam depot dan mengambil sepotong pipa besi dan kembali ke mobil dan memecahkan kiri kanan depan kaca mobil, setelah kaca mobil pecah terdakwa menuju motor viar sesampai di motor viar terdakwa letakan pipa besi di bak viar tersebut kemudian terdakwa duduk di kursi panjang depan depot menghadap jalan umum kemudian datang Pgl ANRI dan Pgl ANRI katakan kepada terdakwa kenapa kamu lakukan ini dan terdakwa jawab biar lah ini aku yang nanggung lalu Pgl ANRI masuk ke depot baru datang korban HERRI sekitar lebih kurang 6 meter dari depot beriringan dengan Pgl MARTUA terdakwa berdiri kemudian korban HERRI berhenti depan terdakwa dan masih di atas motor korban HERRI BAMBANG bertanya kepada terdakwa dengan kata kata kenapa pecahkan kaca belum selesai pertanyaan korban terdakwa langsung ambil pipa besi dari bak motor viar dan memukulkan ke arah kepala korban dengan kedua tangan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban HERI jatuh ke belakang dengan posisi telentang kemudian datang Pgl ANRI dari dalam depot dan Pgl MARTUA, setelah itu Pgl ANRI dan Pgl MARTUA mengangkat korban HERI dan membawa korban heri dengan sepeda motor korban menuju bidan desa di sungai beringin setelah itu terdakwa pergi ke samping depot dan membuang pipa besi tersebut setelah itu terdakwa kembali duduk di kursi panjang depan depot, datanglah masyarakat dan langsung mengamankan terdakwa di kantor walinagari

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Pyh



sungai beringin kemudian terdakwa di bawa ke kantor polisi dan di kantor polisi terdakwa baru tahu korban HERRI BAMBANG meninggal dunia.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, HERRI BAMBANG meninggal dunia sesuai dengan Hasil visum et Revertum dr. ELLA FARMA ANNUR nomor 014 / JANGMED / ISPYK / X / 2020 tanggal 17 Oktober 2020 menerangkan bahwa :
 - a. Mata : Pupil dilatasi maksimal
Reflek cahaya -/-
 - b. Kepala samping kiri bagian belakang bengkak ukuran 15x5x3 cm, jejas(+), teraba crepitasi(+).
 - c. Kepala belakang luka robek ukuran 0,5x0,5x0,8 cm, dasar otot, pinggir compang camping;
 - d. kaki kiri : luka lecet(+).

diduga telah terjadi kekerasan benda tumpul, dan Surat Keterangan Kematian No. 154/SKET/RSI/ - PYK/7 -2020 yang menyatakan pasien meninggal di ruangan IGD RSI Ibnu Sina Payakumbuh.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hariadi Yanis Datuak Sinaro Kayo Pgl Didi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak memiliki hubungan darah atau semenda atau pekerjaan;
 - Bahwa Saksi adalah kakak dari korban yang bernama Herri Bambang;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait pemukulan terhadap adik Saksi yang bernama Herri Bambang;
 - Bahwa pemukulan terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020 sekitar 13.00 WIB bertempat di depan Depot Air Minum Jorong Guguak Nagari Sungai Beringin, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pemukulan tersebut dari Saksi Anri setelah ada mobil L300 di bak terbuka Saksi melihat korban mata korban tertutup, Saksi tidak lihat darah, Saksi tidak memeriksa ada luka atau tidak,



korban dipanggil tidak menjawab, yang mana mobil tersebut melewati Padang Semut yang kemudian berhenti di depan Saksi, saat itu Saksi menyuruh untuk membawa ke rumah sakit;

- Bahwa saat itu Korban dalam keadaan tidak sadar dan Saksi suruh bawa ke rumah sakit Ibnu Sina Payakumbuh;
- Bahwa setelah Saksi lihat korban tidak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit, lalu saya pergi ke tempat kejadian dan saya lihat disana masyarakat sudah ramai, dan Terdakwa sudah dibawa ke Kantor Wali Nagari Sungai Beringin yang mana Saksi melihat masyarakat sudah emosi mau memukul Terdakwa namun Saksi melarangnya sehingga tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke rumah sakit dengan anak Saksi, dan sesampai di sana Saksi lihat korban sedang diperiksa dan setelah diperiksa Saksi dapat kabar bahwa korban ada pendarahan di otak dan menganjurkan kepada Saksi agar korban dirujuk ke rumah sakit di Padang, dan Saksi bilang bagaimana terbaik saja, dan kemudian pihak rumah sakit bilang walau dibawa ke Padang tetap ada kemungkinan korban tidak akan selamat, dan Saksi keluar rumah sakit dan Saksi lihat Polisi baru datang ke rumah sakit melihat kondisi korban, dan Saksi pulang ke rumah dan tidak lama kemudian Saksi pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan permasalahan tersebut;
- Bahwa saat Saksi ke Polsek Payakumbuh untuk membuat laporan, Terdakwa sudah berada di Polsek Payakumbuh;
- Bahwa Saksi melihat alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul korban saat di kantor polisi;
- Bahwa waktu Saksi lihat di atas mobil, mata adik Saksi tertutup dan luka tidak ada Saksi lihat;
- Bahwa Saksi pulang sekitar jam 19.30 WIB malam dan Saksi lihat adik Saksi sudah meninggal;
- Bahwa korban meninggal saat di rumah sakit sebelum dibawa ke Padang untuk dirujuk;
- Bahwa korban meninggal waktu Saksi sedang berada di Kantor Polisi;
- Bahwa keesokan harinya terdapat surat keterangan dokter untuk sitri korban dan untuk polisi yang menerangkan bahwa penyebab kematian korban adalah akibat pendarahan;
- Bahwa di rumah duka Saksi melihat di bagian belakang kanan kepala korban terdapat darah beku yang menggumpal, satu bengkak di kepala, dan lihat kaki korban lecet mungkin akibat terseret;



- Bahwa Saksi sudah diperlihatkan barang bukti berupa pipa besi, bentuknya sesuai dengan luka di kepala korban yang bentuknya memanjang dan lebarnya setengah lingkaran, di bagian tersebut darah menggumpal;
- Bahwa korban merupakan pemilik depot air minum dan wiraswasta lain, sedangkan Terdakwa merupakan pekerja di depot air minum milik korban;
- Bahwa korban sehari-hari suka bercerita dan bercanda dengan pegawainya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah korban ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa hubungan korban dengan masyarakat sekitar baik, dengan istrinya juga baik;
- Bahwa terakhir Saksi bertemu dengan korban sebelum azan Zuhur pada hari kejadian, saat itu wajah korban biasa saja;
- Bahwa korban kondisinya sehat, tidak memiliki penyakit kronis;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti pipa besi, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh polisi kepada Saksi di kantor polisi;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti baju dan celana yang dipakai korban, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut dirobek dari tubuh korban saat jenazahnya akan dimandikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan terhadap keterangan tersebut;

2. Saksi **Hobol Martua Harahap Pgl Martua** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak memiliki hubungan darah atau semenda atau pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait pemukulan terhadap korban dan menyebabkan meninggal, saat kejadian tersebut Saksi berada di lokasi kejadian pada hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020 sekitar 13.00 WIB bertempat di depan Depot Air Minum Jorong Guguak Nagari Sungai Beringin, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa waktu Saksi berangkat dari rumah sendirian untuk mengisi air galon sebanyak 1 (satu) buah dan sebelum sampai di tempat depot tersebut awalnya Saksi melihat Terdakwa duduk di bangku panjang di teras depot lalu Saksi melihat Terdakwa berjalan ke arah motor Viar;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat dari kaca spion bahwa korban Herri Bambang datang dari arah belakang, dan sesaat sebelum Saksi



menghentikan sepeda motornya, Saksi mendengar suara teriakan korban “jangan...jangan...” dan bunyi pukulan bersamaan dengan teriakan, yang mana suara pukulan tersebut terdengar seperti “tang..” namun tidak yakin ada berapa kali pukulan;

- Bahwa selanjutnya Saksi melihat ke belakang dan tampak korban sudah terjatuh di lantai sebelah depot di depan motor Viar, posisi terlentang menghadap ke langit, lalu Saksi turun dari sepeda motornya dan berlari menuju korban sambil berkata “kamu apa-apaan?” kepada Terdakwa yang saat itu berdiri di samping korban sambil tangan kanannya memegang pipa besi;
- Bahwa kemudian Saksi membantu mengangkat korban, lalu datang Saksi Anri dari dalam depot yang juga membantu Saksi memindahkan korban ke bangku panjang dalam posisi duduk sambil dirangkul, lalu Saksi Anri mengambil sepeda motor dan kemudian Saksi dan Saksi Anri menaikkan korban ke atas sepeda motor untuk dibawa ke bidan;
- Bahwa Saksi duduk di bangku penumpang, Saksi Anri mengendarai motor, sehingga posisi korban di depan Saksi dan Saksi lihat ada darah menggumpal di kepala korban di bagian belakang berwarna merah, gumpalan tidak terlalu besar sekira sebesar koin;
- Bahwa Saksi juga melihat tetesan darah di lantai dari tempat korban jatuh ke mengarah ke bangku panjang;
- Bahwa jarak dari lokasi kejadian sekitar satu kilometer, dan di perjalanan darah di kepala korban sudah menggumpal;
- Bahwa sesampainya di bidan Saksi menaruh korban di ruang periksa, kemudian Saksi pulang ke rumah karena sudah ada Saksi Anri dan masyarakat lain yang berdatangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi selanjutnya bagaimana;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban namun sering bertemu di depot saat mengisi gallon, demikian pula Saksi sering bertemu dengan Terdakwa saat mengisi gallon;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Terdakwa engan korban;
- Bahwa saat dibawa ke bidan, korban masih bernapas namun tidak merespon bicara, mata korban tertutup;
- Bahwa sebelum korban diangkat Saksi tidak melihat darah, waktu Saksi mengangkat korban terasa di bagian kepala bagian belakang korban ada darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat cara Terdakwa memukul korban;
- Bahwa setelah korban jatuh tidak ada dipukul lagi;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti pipa besi, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang dipegang oleh Terdakwa saat korban jatuh terlentang di lantai menghadap ke langit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan terhadap keterangan tersebut;

3. Saksi **Deno Keswara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak memiliki hubungan darah atau semenda atau pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait pemukulan terhadap korban Bambang Herri;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020 sekitar 13.00 WIB bertempat di depan Depot Air Minum Jorong Guguak Nagari Sungai Beringin, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sebelum kejadian, istri Saksi yaitu Saksi Suryani menelpon Saksi menyuruh Saksi pulang karena orang depot mengamuk;
- Bahwa saat itu kebetulan korban berada bersama Saksi di warung dekat lapangan bola Sungai Beringin sedang mengobrol, sehingga Saksi sampaikan kepada korban untuk pulang ke depot karena anggota korban di depot mengamuk, lalu Saksi berkata kepada korban "ada apa? Jika ada apa-apa nanti telpon ya";
- Bahwa sekira dua atau tiga menit kemudian, Saksi Suryani menelepon kembali menyuruh Saksi pulang karena korban sudah dibawa ke rumah sakit pake motor, lalu Saksi langsung pulang;
- Bahwa saat pulang Saksi melihat Terdakwa duduk di bangku, kaca mobil innova di samping depot pecah, gallon berserakan, dan ada satu motor scoopy di depan depot;
- Bahwa Saksi juga melihat tetesan darah segar di depan motor viar di depan depot;
- Bahwa lalu Saksi langsung ke rumah Saksi dan bertanya kepada istri di mana posisi korban yang dijawab korban sudah dibawa ke bidan, lalu Saksi menyuruh memastikan kondisi korban saat ini bagaimana dan agar Terdakwa dipantau terlebih dahulu, lalu Saksi duduk menunggu di dekat warung;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dipantau Terdakwa tampak gelisah, namun Saksi tidak melihat pipa besi;
- Bahwa Saksi tinggal di simpang tiga sebelum depot, berdekatan dengan depot sekira 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi dan Babinsa bertanya kepada Terdakwa “kamu pukul pak apa?” yang dijawab oleh Terdakwa “pakai besi, bang”, yang selanjutnya ditanyakan lagi kepada Terdakwa di mana ia menyimpan besi dan dijawab disimpan di dalam depot;
- Bahwa saat Terdakwa ditanya kenapa main hakim sendiri, dijawab oleh Terdakwa “saya kesal, pak”;
- Bahwa selanjutnya salah satu keluarga korban menginformasikan bahwa korban sudah meninggal sekira pukul 16.00 WIB kurang;
- Bahwa Saksi ikut mengangkat korban dari ambulans di rumah korban, Saksi melihat bagian belakang kepala korban sudah diperban;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada ribut-ribut sebelumnya antara korban dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan terhadap keterangan tersebut;

4. Saksi **Suryani Pgl Yani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak memiliki hubungan darah atau semenda atau pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait pembunuhan terhadap korban Bambang Herri;
- Bahwa pembunuhan terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020 sekitar 13.00 WIB bertempat di depan Depot Air Minum Jorong Guguak Nagari Sungai Beringin, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar suara pecah, kemudian Saksi melihat dari dalam rumah Saksi saat Terdakwa memukul kaca mobil innova dengan menggunakan batu bata, dan melihat situasi seperti itu maka Saksi telpon suami Saksi yaitu Saksi Deno karena Saksi takut;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat korban datang ke depot karena Saksi sedang melayani orang belanja di kedai;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi Martua dan Saksi Anri membonceng korban dengan sepeda motor, posisi korban di tengah, kepala korban menghadap ke warung, mata korban tertutup;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat luka pada tubuh korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi menelpon Saksi Deno memberitahukan bahwa korban dibawa ke bidan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah ada ribut-ribut sebelumnya antara korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa korban sudah meninggal akibat pendarahan;
- Bahwa depot air minum punya korban;
- Bahwa Terdakwa belum lama bekerja di depot tersebut;
- Bahwa hubungan Andri dengan Lince adalah suami istri;
- Bahwa sifat Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti baju dan celana yang dipakai korban, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan terhadap keterangan tersebut;

5. Saksi **Ernelis Pgl Neli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak memiliki hubungan darah atau semenda atau pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait pembunuhan terhadap korban Herri Bambang;
- Bahwa Saksi bekerja di heler dekat depot sedang menjemur padi, namun Saksi tidak melihat kejadian pada hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020 sekitar 13.00 WIB bertempat di depan Depot Air Minum Jorong Guguak Nagari Sungai Beringin, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa waktu azan zuhur, Saksi hanya melihat dan mendengar Terdakwa mengamuk menendang gallon tapi diam saja tidak sambil teriak-teriak ke arah kaca di depot air minum, setelah itu Terdakwa melempar gallon ke kaca depot sampai pecah, saat itu Saksi Lince yang duduk di bangku panjang depan depot menjadi lari ke dalam setelah melihat Terdakwa melempar gallon;
- Bahwa selanjutnya Saksi Yani berkata kepada Saksi "kenapa orang depot itu, kak?" dan bilang kalau Saksi Yani sedang menelpon Saksi Deno;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa ke belakang membawa sesuatu berwarna putih bentuknya panjang di tangan kanan Terdakwa, mungkin besi, Terdakwa berjalan bolak balik ke depan ke belakang kira-kira dua kali,

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Pyh



terakhir Saksi lihat Terdakwa berdiri di depan depot dengan masih sambil memegang besi;

- Bahwa Saksi mendengar suara memukul-mukul di samping depot (namun tidak tampak dari heler apa yang dipukulnya);
- Bahwa setelah itu Saksi pulang untuk solat zuhur, namun tidak kembali lagi ke heler karena Saksi mendengar dari orang bahwa korban dipukul anak buahnya dan dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar dari Saksi Deno bahwa korban sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa merusak kaca mobil inova karena posisi Saksi dengan mobil tersebut terhalang depot air minum sehingga Saksi tidak melihat kejadiannya, namun Saksi melihat Terdakwa pergi ke samping depot menuju mobil dan kemudian Saksi hanya mendengar bunyi orang memecahkan kaca sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa kembali ke depan depot dan membawa sebuah alat berupa potongan besi dan potongan besi tersebut diletakkan di bak motor viar roda 3 yang terletak di depan depot air minum tersebut kemudian saksi lihat Terdakwa berdiri di samping motor viar tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian berdiri di samping motor viar dan tidak ada lagi melakukan kegiatan yang lain dan saya lihat Andri datang ke depot tersebut dan ia datang datang dari Jorong Tanjung Munti, dan dia berbicara dengan Terdakwa namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan karena Saksi berdiri agak jauh, kemudian Andri masuk kedalam depot tersebut dan tidak lama datang korban dengan menggunakan sepeda motor sampai di jalan menurun menuju depot, dan kemudian Saksi pergi pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi hanya mendengar memecahkan kaca dan menendang gallon sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat Terdakwa menendang galon, yang ada disana Lince yang sedang duduk di bangku panjang, dan setelah Terdakwa menendang gallon Terdakwa masuk kedalam;
- Bahwa yang pecah kaca mobil dan keca depot air minum;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa memegang sesuatu di bagian tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan terhadap korban karena Saksi sudah pulang;
- Bahwa yang berada di sana saat kejadian adalah Lince dan Andri;
- Bahwa Saksi tidak mendengar terjadi cekcok;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan terhadap keterangan tersebut;

6. Saksi **Linceria Nainggolan Pgl Lince** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada tanggal 11 Januari 2021, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat penyidikan tertanggal 5 Oktober 2020 yang dibuat di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Saksi tertanggal 5 Oktober 2020 sebagaimana termuat selengkapnya di dalam berkas perkara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan terhadap keterangan tersebut;

7. Saksi **Torkis Anriyansah Nasution** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada tanggal 11 Januari 2021, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat penyidikan tertanggal 6 Oktober 2020 yang dibuat di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Saksi tertanggal 6 Oktober 2020 sebagaimana termuat selengkapnya di dalam berkas perkara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan terhadap keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Dr. Ella Farma Annur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan kepersidangan berhubungan dengan keahlian Ahli di bidang kedokteran;
- Bahwa Ahli menjadi Dokter dirumah Sakit Islam Ibnu Sina Payakumbuh dan sudah 10 (sepuluh) tahun menjadi Dokter;
- Bahwa Ahli bertugas di IGD pada saat pasien Heri Bambang (korban) masuk pada tanggal 4 Oktober 2020 pukul 13.30 WIB dan mengeluarkan Visum et Repertum nomor 014/ JANGMED/ISPYK/X/ 2020;
- Bahwa kondisi pasien pada saat itu dalam keadaan sakit berat, diantar oleh oaring yang mengaku sebagai keluarga, dalam keadaan tidak sadar dan terdapat luka sebagai mana ahli tuangkan dalam Visum et Repertum nomor 014/ JANGMED/ISPYK/X/2020 yaitu:
 - Mata: Pupil dilatasi maksimal
Reflek cahaya -/-
 - Kepala samping kiri bagian belakang bengkak ukuran 15x5x3 cm, jejas (+), teraba crepitasi(+);
 - Kepala belakang luka robek ukuran 0,5x0,5x0,8 cm, dasar otot, pinggir compang camping;



- kaki kiri : luka lecet(+)

diduga telah terjadi kekerasan benda tumpul

- Bahwa pupil pasien tidak merespon cahaya bahkan disenter pun tidak membesar atau mengecil, yang mana kaitannya engan kesadaran dengan kesimpulan pasien dalam kondisi tidak sadar;
- Bahwa teraba crepitasi atau patahan atau retakan pada tulang tengkorak di samping kiri kepala, bengkak, namun tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa di bagian belakang kepala ditemukan luka robek dasarnya otot, tidak mencapai tulang tengkorak, yang mana luka tersebut saat pasien di IGD masih mengeluarkan darah, namun pendarahan tergantung pada pembuluh darah mana yang kena;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan menggunakan stetoskop dan senter;
- Bahwa terhadap pasien dilakukan pemeriksaan Radiologi (rontgen) di bagian kepala dan diketahui dari hasil rontgen tersebut terdapat tulang tengkorak kepala korban mengalami retak, yang mana posisi retakan tersebut ditemukan di samping kiri belakang;
- Bahwa kaki kiri korban mengalami luka lecet kecil namun tidak parah;
- Bahwa selama pemeriksaan pasien tidak sadar namun masih bernapas dengan normal, bagian tubuh masih bergerak, suhu tubuh normal, diduga ada pendarahan di otak untuk itu harus dilakukan pemeriksaan CT Scan untuk mengetahui pendarahan tersebut, dan pemeriksaan CT Scan tidak ada di rumah sakit Ibnu Sina maka pasien harus dirujuk ke Rumah Sakit di Padang yang memiliki fasilitas yang lebih lengkap;
- Bahwa luka seperti yang dialami oleh pasien belum tentu dapat mengakibatkan kematian, harus dilakukan otopsi;
- Bahwa pendarahan di otak dapat mengakibatkan kematian tergantung seberapa parah pendarahan tersebut;
- Bahwa korban meninggal di rumah Sakit Ibnu Sina Payakumbuh sebelum sempat dirujuk ke Padang;
- Bahwa pemeriksaan korban dilakukan oleh tim dokter;
- Bahwa jejas/bekas luka/gesekan pasien warna merah, biasanya akibat benturan atau banyak hal lain;
- Bahwa retakan di tulang tengkorak dan hematoma/bengkak mungkin akibat kekerasan benda tumpul dengan kekuatan cukup kuat sehingga menimbulkan retakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan rontgen di bagian kepala khusus untuk membaca keretakan tulang, untuk mengetahui besar patahan harus dengan CT scan, termasuk untuk mengetahui kondisi pendarahan dan kondisi organ dalam;
- Bahwa di kepala banyak pembuluh darah dan semuanya vital, tergantung kondisi pendarahan bagaimana dan tekanan otaknya berapa;
- Bahwa dengan kondisi retakan sedemikian, sudah pasti ada pembuluh darah yang pecah di dalam tulang tengkorak namun kondisi pendarahan yang terjadi belum diketahui, harus dilakukan CT Scan terlebih dahulu;
- Bahwa efek minimum dari pecahnya pembuluh darah tergantung kepada penekanannya ke mana, efek minimumnya vertigo, maksimum kematian;
- Bahwa dilatasi maksimal berarti telah terjadi di kepala, yang mana berhubungan dengan tingkat kesadaran sehingga kesimpulannya pasien dalam kondisi tidak sadar;
- Bahwa pasien yang dalam kondisi tidak sadar mengalami muntah, hal tersebut tidak wajar, sehingga dapat disimpulkan ada penekanan di kepala;
- Bahwa pendarahan yang terjadi tergantung kuatnya pukulan;
- Bahwa apabila pasien dalam kondisi tidak sadar maka pendarahan orang tersebut tidak normal;
- Bahwa kondisi pasien saat itu tidak sadar;
- Bahwa kondisi kepala korban ada luka, dan benjolan dan darah menetes di bagian belakang kepala yang luka robek;
- Bahwa crepitasi lebih berbahaya bagi kesehatan seseorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait pembunuhan terhadap korban Herri Bambang;
- Bahwa pembunuhan terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020 sekitar 13.00 WIB bertempat di depan Depot Air Minum Jorong Guguak Nagari Sungai Beringin, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa korban Herri Bambang merupakan bos dari Terdakwa yaitu pemilik depot air minum;
- Bahwa Terdakwa baru bekerja 4 (empat) bulan di depot air minum milik korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada rencana untuk membunuh korban;
- Bahwa Terdakwa hanya bermaksud untuk memberi pelajaran kepada korban;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban sering mengganggu kakak ipar Terdakwa yang bernama Lince (istri dari Anri) sehingga Terdakwa menjadi kesal kepada korban;
- Bahwa korban datang ke depot kemudian memarkir mobil innova miliknya di samping depot, lalu korban berjalan ke depan depot;
- Bahwa kemudian korban berkata "Pandai kau mengurut? Urutlah aku" kepada Lince Terdakwa, yang dijawab Terdakwa "Bapak kan bukan suamiku", selanjutnya korban pergi keluar;
- Bahwa selanjutnya Anri datang membawa galon kosong yang ditaruhnya di depan depot, dan Terdakwa berkata kepada Anri "Bang, bapak itu mengganggu kakak, dia minta diurut sambil dielus-elusnya dadanya sendiri. Kita pukul aja lah aja Bapak itu, bang", yang dijawab oleh Anri "Jangan, kita datang ke sini cuma merantau. Kalau melawan kita, nanti kita susah karena dia orang terpandang di sini";
- Bahwa selanjutnya Anri berkata kepada istrinya (Lince) "kalau macam-macam dia, tampar aja lah";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa merasa kesal dan menendang gallon kosong;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memecahkan kaca depot, kemudian Terdakwa mengambil batu bata untuk memecahkan kaca mobil korban. Namun karena kaca mobil tidak pecah dengan batu bata, maka Terdakwa mengambil pipa besi dan memecahkan kaca mobil korban;
- Bahwa selanjutnya pipa besi disimpan oleh Terdakwa di atas gerobak motor viar yang berada di depan depot;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan pipa besi di atas motor viar adalah untuk memberi pelajaran kepada korban dengan cara dipukul pakai pipa besi, namun tidak terpikir untuk memukul bagian kepala korban;
- Bahwa niat Terdakwa agar korban tidak macam-macam atau tidak melawan, namun tidak ada niat membuat mati korban;
- Bahwa saat kembali ke depot korban tidak membawa senjata apapun;
- Bahwa saat itu tidak ada terpikirkan oleh Terdakwa akibat apapun apabila korban dipukul dengan pipa besi;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala korban sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa memegang pipa besi dengan kedua tangannya di bagian ujung pipa besi;
- Bahwa posisi Terdakwa berdiri di sebelah kiri korban, yang mana bagian tubuh korban sebelah kiri berada di depan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya korban mengayunkan pipa besi ke arah kanan sehingga mengenai bagian kepala korban sebelah kiri namun korban masih berdiri,

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Pyh



selanjutnya Terdakwa pukul kembali sebanyak dua kali pukulan berturut-turut sehingga korban tumbang;

- Bahwa korban tidak ingat bagian mana besi yang mengenai kepala bagian kiri korban, namun Terdakwa memukulkan pipa besi tersebut ke tempat yang sama sebanyak tiga kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibatnya apabila seseorang dihajar dengan pipa besi sebanyak tiga kali di bagian kepala adalah jika tidak meninggal maka akan menimbulkan sakit;
- Bahwa tujuan Terdakwa menghantam kepala korban adalah untuk memberi pelajaran kepada korban;
- Bahwa Terdakwa tidak sadar pada saat melakukan pemukulan karena Terdakwa dikuasai emosi;
- Bahwa emosi Terdakwa sudah mulai muncul sejak Terdakwa menendang gallon;
- Bahwa setelah Terdakwa memecahkan kaca mobil korban dengan pipa besi, seketika Terdakwa langsung menyimpan pipa besi tersebut di atas motor Viar dan Terdakwa duduk, beberapa menit setelah itu korban datang kembali dengan muka marah dan berkata "kenapa itu kaca?" dan Terdakwa langsung mengambil pipa besi dari motor viar dan memukul kepala korban dengan besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan pipa besi ke tempatnya melainkan menyimpan pipa besi di motor viar dengan tujuan untuk memberi pelajaran kepada korban;
- Bahwa setelah korban tumbang, yang menolong korban adalah seorang laki-laki Terdakwa tidak tahu namanya dan Anri;
- Bahwa setelah korban diangkat, Terdakwa melihat darah di lantai semen tempat korban jatuh, bentuknya menetes-netes;
- Bahwa yang Terdakwa lihat satu luka di kepala korban;
- Bahwa selanjutnya korban dibawa ke bidan oleh seorang laki-laki Terdakwa tidak tahu namanya dan Anri;
- Bahwa setelah korban dibawa ke bidan, Terdakwa duduk saja di depan depot sambil merasa bersalah sehingga Terdakwa tidak kemana-mana dan tetap di lokasi;
- Bahwa setelah memukul korban, perasaan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa di kampung Terdakwa pernah berkelahi, namun tidak pernah membuat orang lain masuk rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyanggahi Lince yang sudah dianggap Terdakwa sebagai orang tuanya di Payakumbuh;
- Bahwa korban sering kali mengganggu Lince misalnya dengan mengatakan "hai, cantik", yang mana Lince sering bercerita kepada Terdakwa bahwa ia sering diganggu oleh korban;
- Bahwa Terdakwa sebelum-sebelumnya pernah kesal kepada korban, namun tidak dimasukkan ke dalam hati oleh Terdakwa, seperti pada saat Terdakwa awal bekerja korban meminta kunci pembersih gallon kepada Terdakwa yang mana Terdakwa tidak tahu, lalu korban mengatakan Terdakwa "bodoh";
- Bahwa karena kesal dan emosi Lince diganggu, Terdakwa memecahkan kaca depot dan kaca mobil untuk melampiaskan emosinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada keluarga korban, namun Terdakwa bersedia meminta maaf;
- Bahwa niat Terdakwa untuk memukul korban timbul setelah Terdakwa memecahkan kaca mobil;
- Bahwa sebelum Terdakwa memukul korban, korban terlihat sehat-sehat saja;
- Bahwa saat Terdakwa memukul korban, Terdakwa tidak mendengar ada suara teriakan apapun, baik dari korban ataupun orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu mengangkat korban yang telah tumbang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum et Revertum Nomor 014/JANGMED/ISPYK/X/2020 tertanggal 17 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh dr. Ella Farma Anur selaku dokter yang memeriksa di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Payakumbuh YARSI SUMBAR yang menerangkan bahwa :

1. Mata : Pupil dilatasi maximal
Reflek cahaya -/-
2. Kepala samping kiri bagian belakang bengkak ukuran 15x5x3 cm, jejas(+), teraba crepitasi(+);
3. Kepala belakang luka robek ukuran 0,5x0,5x0,8 cm, dasar otot, pinggir compang camping;
4. Kaki kiri: luka lecet(+);

Dengan kesimpulan pemeriksaan diduga telah terjadi kekerasan benda tumpul terhadap pasien tersebut;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kematian Nomor 154/SKET/RSI-PYK/X/2020 tertanggal 4 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ien Lipario Dokter pada RSI Ibnu Sina Yarsi Sumbar Payakumbuh yang menerangkan bahwa Herri Bambang Novirma meninggal di ruangan IGD pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 jam meninggal 15.40 WIB;
- Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 471/675-Pem/2020 tertanggal 13 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sungai Beringin Lukman Hakim, S.Sos. yang menerangkan bahwa Herri Bambang Novirwan meninggal dunia di Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Payakumbuh pada tanggal 4 Oktober 2020 dan dikuburkan di Jorong Guguk Nagari Sungai Beringin Kecamatan Payakumbuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana pendek warna cream dan 1 (satu) helai baju lengan pendek warna dongker bercorak daun warna merah muda;
 2. 1 (satu) buah potongan pipa besi dengan panjang 50 (lima puluh) cm;
- atas barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020 sekitar 13.00 WIB bertempat di depan Depot Air Minum Jorong Guguk Nagari Sungai Beringin, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa telah memukul korban Herri Bambang sebanyak tiga kali pukulan di bagian kepala bagian belakang dengan menggunakan pipa besi dengan panjang 50 (lima puluh) cm, selanjutnya korban yang dibawa untuk pemeriksaan meninggal dunia di IGD Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Payakumbuh YARSI SUMBAR pada pukul 15.40 WIB;
- Bahwa awalnya korban Herri Bambang datang ke depot kemudian memarkir mobil innova di samping depot, lalu korban Herri Bambang berjalan ke depan depot dan berkata "Pandai kau mengurut? Urutlah aku" kepada Saksi Lince, yang dijawab oleh Saksi Lince "Bapak kan bukan suamiku", selanjutnya korban pergi keluar. Selanjutnya Saksi Anri datang membawa galon kosong yang ditaruhnya di depan depot, dan Terdakwa berkata kepada Anri "Bang,

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Pyh



bapak itu mengganggu kakak, dia minta diurut sambil dielus-elusnya dadanya sendiri. Kita pukul aja lah aja Bapak itu, bang”, yang dijawab oleh Anri “Jangan, kita datang ke sini cuma merantau. Kalau melawan kita, nanti kita susah karena dia orang terpandang di sini”. Terdakwa merasa kesal dan menendang gallon kosong, selanjutnya Terdakwa memecahkan kaca depot, kemudian Terdakwa mengambil batu bata untuk memecahkan kaca mobil korban. Namun karena kaca mobil tidak pecah dengan batu bata, maka Terdakwa mengambil pipa besi dari dalam depot dan memecahkan kaca mobil korban;

- Bahwa selanjutnya pipa besi disimpan oleh Terdakwa di atas gerobak motor viar yang berada di depan depot dan Terdakwa duduk di depan depot, beberapa saat kemudian korban kembali ke depot dan Terdakwa seketika memukul kepala korban sebelah kiri yang mana Terdakwa memegang pipa besi dengan kedua tangannya di bagian ujung pipa besi, posisi Terdakwa berdiri di sebelah kiri korban, sehingga bagian tubuh korban sebelah kiri berada di depan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan pipa besi dari arah kanan sehingga mengenai bagian kepala korban sebelah kiri namun korban masih berdiri, selanjutnya Terdakwa pukul kembali sebanyak dua kali pukulan berturut-turut sehingga korban tumbang dengan posisi telentang kemudian Saksi Anri dan Saksi Martua mengangkat dan membawa korban dengan sepeda motor korban menuju bidan desa di Sungai Beringin, setelah itu terdakwa kembali duduk di kursi panjang depan depot, datanglah masyarakat mengamankan Terdakwa di kantor Walinagari Sungai Beringin kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi dan saat di kantor polisi Terdakwa mengetahui bahwa korban meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Visum et Revertum Nomor 014/JANGMED/ISPYK/X/2020 tertanggal 17 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh dr. Ella Farma Annur selaku dokter yang memeriksa di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Payakumbuh YARSI SUMBAR menerangkan bahwa :

2. Mata : Pupil dilatasi maximal
Reflek cahaya -/-
2. Kepala samping kiri bagian belakang bengkak ukuran 15x5x3 cm, jejas(+), teraba crepitasi(+);
3. Kepala belakang luka robek ukuran 0,5x0,5x0,8 cm, dasar otot, pinggir compang camping;
4. Kaki kiri: luka lecet(+);



Dengan kesimpulan pemeriksaan diduga telah terjadi kekerasan benda tumpul terhadap pasien tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 154/SKET/RSI-PYK/X/2020 tertanggal 4 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ien Lipario Dokter pada RSI Ibnu Sina Yarsi Sumbar Payakumbuh menerangkan bahwa Herri Bambang Novirma meninggal di ruangan IGD pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 jam meninggal 15.40 WIB;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 471/675-Pem/2020 tertanggal 13 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sungai Beringin Lukman Hakim, S.Sos. menerangkan bahwa Herri Bambang Novirwan meninggal dunia di Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Payakumbuh pada tanggal 4 Oktober 2020 dan dikuburkan di Jorong Guguk Nagari Sungai Beringin Kecamatan Payakumbuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk campuran (alternatif subsidiaritas) sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Primair : Pasal 354 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaire : Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk campuran (alternatif subsidiaritas), sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah tiap-tiap orang yang merupakan subyek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan sebatas apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Rizki Siregar Pgl Rizki bin Ahmad Siregar dan diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-103/PYKBH/Eoh.2/11/2020 tanggal 1 Desember 2020, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*”;

Menimbang, bahwa tentang ‘kesengajaan’ ini, walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang tegas, namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* dinyatakan bahwa “Pada umumnya pidana hendaknya dijatuhkan hanya kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)”. Artinya orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatannya serta akibat perbuatan tersebut, dan mengetahui pula perbuatan tersebut serta akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal dua teori terkait kesengajaan yang didalamnya termuat dengan menghendaki dan dengan mengetahui tersebut, yaitu (1) Teori kehendak (*wilstheorie*) yang mengajarkan bahwa kesengajaan adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan (Von Hippel, Simons); dan (2) Teori pengetahuan (*voorstelling-theorie*) yang memaknai sebaliknya, sengaja dilihat dari akibat



yang telah diketahui dan kelakukan mengikuti pengetahuan tersebut (Frank, Von Listz, Van Hamel);

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja berdasarkan doktrin hukum pidana dapat dibedakan tiga bentuk yaitu (1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, (2) kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheidbewustzijn* atau *zekerheidsbewustzijn*), dan (3) kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau timbulnya suatu akibat tertentu yang tidak pasti namun merupakan suatu kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet* atau *opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*);

Menimbang, bahwa oleh karena frasa “*dengan sengaja*” terletak di depan sub unsur “*merampas nyawa orang lain*”, maka perbuatan tersebut harus diliputi oleh sub unsur ‘kesengajaan’;

Menimbang, bahwa sub unsur “*merampas nyawa orang lain*” haruslah dimaknai bahwa pelaku tindak pidana telah *willens* atau menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah *wetens* atau mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain; telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan itu ialah nyawa; dan telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi serta Visum et Repertum, Terdakwa mengakui bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020 sekitar 13.00 WIB bertempat di depan Depot Air Minum Jorong Guguak Nagari Sungai Beringin, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa telah berniat untuk memberi pelajaran kepada korban Herri Bambang dengan cara memukul korban tersebut setelah Terdakwa memecahkan kaca mobil korban yang parkir di samping depot, yang mana niat tersebut telah nyata mulai diwujudkan mulai dari melakukan tindakan menyimpan pipa besi sepanjang 50 (lima puluh) cm tersebut di atas sepeda motor viar yang berada di depan depot, selanjutnya Terdakwa duduk di kursi di depan depot yang jaraknya tidak jauh dari sepeda motor Viar tersebut, selanjutnya saat korban Herri Bambang datang kembali ke depot beberapa menit setelah itu korban datang kembali dengan muka marah dan berkata “kenapa itu kaca?” Terdakwa langsung mengambil pipa besi yang telah disimpannya dari motor Viar dan seketika memukul kepala korban dengan besi tersebut dari arah samping kiri korban dengan cara Terdakwa memegang pipa besi dengan kedua belah



tangan Terdakwa lalu mengayunkan ke arah belakang kepala korban sebanyak satu kali dan karena melihat korban masih berdiri maka Terdakwa mengayunkan kembali pipa besi ke arah yang sama sebanyak dua kali berturut-turut sampai akhirnya korban tumbang dalam keadaan terlentang, setelah itu Terdakwa duduk kembali di depan depot sampai akhirnya Terdakwa diamankan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengakui telah memukul kepala korban sebelah kiri yang mana Terdakwa memegang pipa besi dengan kedua tangannya di bagian ujung pipa besi, posisi Terdakwa berdiri di sebelah kiri korban, sehingga bagian tubuh korban sebelah kiri berada di depan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengayunkan pipa besi ke arah kanan sehingga mengenai bagian kepala korban sebelah kiri namun korban masih berdiri, selanjutnya Terdakwa pukul kembali sebanyak dua kali pukulan berturut-turut sehingga korban tumbang dengan posisi telentang. Keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan bersesuaian pula dengan hasil visum et repertum atas korban Herri Bambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Revertum Nomor 014/JANGMED/ISPYK/X/2020 tertanggal 17 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh dr. Ella Farma Annur selaku dokter yang memeriksa di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Payakumbuh YARSI SUMBAR menerangkan bahwa :

1. Mata : Pupil dilatasi maximal
Reflek cahaya -/-
2. Kepala samping kiri bagian belakang bengkak ukuran 15x5x3 cm, jejas(+), teraba crepitasi(+);
3. Kepala belakang luka robek ukuran 0,5x0,5x0,8 cm, dasar otot, pinggir compang camping;
4. Kaki kiri: luka lecet(+);

Dengan kesimpulan pemeriksaan diduga telah terjadi kekerasan benda tumpul terhadap pasien tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 154/SKET/RSI-PYK/X/2020 tertanggal 4 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ien Lipario Dokter pada RSI Ibnu Sina Yarsi Sumbar Payakumbuh menerangkan bahwa Herri Bambang Novirma meninggal di ruangan IGD pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 jam meninggal 15.40 WIB, dan berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 471/675-Pem/2020 tertanggal 13 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sungai Beringin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman Hakim, S.Sos. menerangkan bahwa Herri Bambang Novirwan meninggal dunia di Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Payakumbuh pada tanggal 4 Oktober 2020 dan dikebumikan di Jorong Guguk Nagari Sungai Beringin Kecamatan Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, terhadap perbuatan Terdakwa memukul kepala bagian belakang kiri korban Herri Bambang sebanyak tiga kali di posisi yang sama dengan menggunakan pipa besi sepanjang 50 (lima puluh) cm dari jarak dekat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menghendaki atau setidak-tidaknya Terdakwa telah membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya pada waktu ia akan berbuat, yang mana Terdakwa dapat membayangkan akibat perbuatannya tersebut dapat setidak-tidaknya menimbulkan sakit terhadap tubuh korban Herri Bambang, atau menimbulkan kematian korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan sengaja sebagai bentuk kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau timbulnya suatu akibat tertentu, yaitu akibat berupa setidak-tidaknya menimbulkan sakit terhadap tubuh korban Herri Bambang, atau menimbulkan kematian korban Herri Bambang, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa juga telah menghendaki timbulnya akibat matinya korban Herri Bambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa memukul kepala bagian belakang kiri korban Herri Bambang sebanyak tiga kali di posisi yang sama dengan menggunakan pipa besi sepanjang 50 (lima puluh) cm dari jarak dekat tersebut, bersetujuan dengan kesimpulan pada Visum et Repertum yang menerangkan bahwa luka yang ditemukan pada kepala korban Herri Bambang di bagian kepala samping kiri bagian belakang hematom/bengkak ukuran 15x5x3cm, jejas (+), teraba crepitasi/patahan/retakan (+), kepala belakang luka robek ukuran 0,5x0,5x0,8cm, dasar otot, pinggir compang camping, yang diterangkan lebih lanjut oleh pendapat Ahli yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan Visum et Repertum, bahwa retakan di tulang tengkorak dan hematom/bengkak mungkin akibat kekerasan benda tumpul dengan kekuatan cukup kuat sehingga menimbulkan retakan pada tulang tengkorak bagian belakang kiri korban, yang mana dengan kondisi crepitasi akibat kekerasan benda tumpul tersebut secara umum dapat mengakibatkan pecahnya pembuluh

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darah di bagian dalam tulang tengkorak, yang mana keseluruhan pembuluh darah di kepala tersebut merupakan pembuluh darah vital dalam menentukan kesehatan seseorang, dalam perkara ini kesehatan korban Herri Bambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat hubungan antara kematian korban Herri Bambang, yang bersesuaian dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 154/SKET/RSI-PYK/X/2020 tertanggal 4 Oktober 2020 korban Herri Bambang Novirma meninggal di ruangan IGD pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 jam meninggal 15.40 WIB atau berselang hanya dua jam dan empat puluh menit setelah perbuatan pemukulan, yang mana dalam selang waktu tersebut korban Herri Bambang saat masuk dan selama berada di IGD Rumah Sakit Ibnu Sina Yarsi Payakumbuh sudah dalam kondisi tidak sadar, hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-saksi yang mana selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan kemungkinan lain sebagai penyebab kematian korban melainkan hanya satu penyebab tunggal, sehingga matinya korban layak dapat dipandang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipa besi dengan panjang 50 (lima puluh) cm yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, demikian pula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna cream dan 1 (satu) helai baju lengan pendek warna dongker bercorak daun warna merah muda yang dipakai korban saat kejahatan dilakukan terhadapnya sehingga dapat menimbulkan trauma bagi keluarga korban maka perlu pula ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan,;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak dapat berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah meminta maaf serta berusaha berdamai dengan keluarga korban Herri Bambang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Siregar Pgl Rizki bin Ahmad Siregar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizki Siregar Pgl Rizki bin Ahmad Siregar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana pendek warna cream dan 1 (satu) helai baju lengan pendek warna dongker bercorak daun warna merah muda;
 - 1 (satu) buah potongan pipa besi dengan panjang 50 (lima puluh) cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh kami, Sonya Monica, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alfin Irfanda, S.H., Callista Deamira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wilma Asneti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Yohanes, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfin Irfanda, S.H.

Sonya Monica, S.H.

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti,

Wilma Asneti

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Pyh